



KEPALA DESA KOTA BANGUN II
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA KOTA BANGUN II
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOTA BANGUN DARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOTA BANGUN II
DAN
KEPALA DESA KOTA BANGUN II**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN II
KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, berprinsip semangat sukarela, gotong-royang dan swadaya, bukan lembaga profesi yang berorientasi pada pendapatan/penghasilan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standarpelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.
17. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Desa.
19. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman :

- a. bagi Kepala Desa dalam pembentukan dan penetapan LKD
- b. bagi pengurus LKD dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- c. Pembinaan bagi Pemerintah Desa dalam memberikan Pembinaan LKD.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

- a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses Pembangunan Desa;
- c. mendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. meningkatkan peran, tugas dan fungsi LKD dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa.

BAB II
LKD
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi:
- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi terhadap partai politik

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas :
- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Des;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta Gotong Royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT dan/atau RW;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga kemasyarakatan di Desa yang dibentuk dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. tidak merugikan kepentingan umum;
 - b. keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat; dan
 - c. fungsi dan tugasnya lebih khusus dan teknis untuk melaksanakan suatu program/kegiatan
- (4) Persyaratan pembentukan LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

RT

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT

Pasal 9

- (1) Pembentukan 1 (satu) RT paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Dalam hal pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa dan atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Perangkat Desa yang ditunjuk menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah pembentukan RT disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pembentukan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemekaran RT dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah minimal 50 kepala keluarga di RT induk dan 50 kepala keluarga di RT pemekaran.
- (2) Dalam hal pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga setempat melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil musyawarah pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang menghadiri musyawarah menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Kepala Desa sebagai laporan.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Pemekaran RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah kepala keluarga pada RT kurang dari jumlah yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan penggabungan RT.

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan musyawarah penggabungan RT yang dihadiri oleh warga RT yang akan digabungkan.
- (3) Musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. nama RT hasil penggabungan;
 - b. pengurus RT hasil penggabungan; dan
 - c. batas pelayanan RT hasil penggabungan.
- (4) Hasil musyawarah penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah penggabungan RT disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penggabungan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya wilayah layanan RT;
 - b. perubahan fungsi wilayah layanan RT;
 - c. terjadi penggabungan RT; dan
 - d. kebijakan khusus dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh warga RT setempat.
- (3) Musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati paling sedikit mengenai:
 - a. penghapusan nama RT;
 - b. pembubaran pengurus RT;
 - c. pertanggungjawaban pengurus RT; dan
 - d. pengalihan layanan warga RT.
- (4) Hasil musyawarah penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (6) Penghapusan RT di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Kepengurusan RT

Pasal 13

Susunan Pengurus RT, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan pengurus RT

Pasal 14

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berumur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa serta unsur masyarakat.

- (4) Susunan panitia pemilihan pengurus RT terdiri dari atas:
 - a. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga orang) anggota.
- (5) Susunan panitia pemilihan pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unsur perempuan.
- (6) Panitia pemilihan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat atau aklamasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Pengurus RT dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT masa bakti sebelumnya;
 - b. kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus RT yang memiliki hak suara yaitu kepala keluarga warga setempat atau yang mewakili.
- (5) Panitia pemilihan pengurus RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RT.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus RT.
- (7) Musyawarah menetapkan Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih sebagai pengurus RT.
- (8) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dimuat dalam berita acara yang ditandatangani panitia dan perwakilan peserta musyawarah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Bakti Pengurus RT

Pasal 17

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - c. mengundurkan diri;
 - d. penghapusan dan penggabungan RT;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat Desa setempat;
 - g. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - h. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah layanan RT yang dijabatnya; dan/atau
 - i. tidak lagi memenuhi syarat pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga/mewakili yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (5) Ketua RT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain ketua RT, ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan ketua RT di Desa dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT di Desa.

Pasal 18

Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus RT

Apabila ketentuan pada pasal 17 ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus RT yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (2) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus RT.

Paragraf 7

Musyawarah RT

Pasal 19

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga yang mewakili dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus RT.

Paragraf 8

Administrasi dan Pelaporan RT

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus RT di Desa minimal memiliki dan mempergunakan kelengkapan administrasi dan pelaporan secara manual serta sistem informasi elektronik meliputi:

- a. buku administrasi;
- b. surat;
- c. stempel;
- d. papan nama; dan
- e. infografis.

Pasal 21

- (1) Buku administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :
- a. profil dan peta RT;
 - b. buku tamu;
 - c. buku pengurus RT;
 - d. buku jaga malam;
 - e. buku rapat dan musyawarah RT;
 - f. buku blangko RT;
 - g. buku inventaris;
 - h. buku kas;
 - i. buku registrasi surat masuk dan keluar;
 - j. buku induk penduduk;
 - k. buku data mutasi penduduk;
 - l. buku data penduduk nonpermanen; dan
 - m. buku data rekapitulasi penduduk akhir bulan.
- (2) Bentuk dan format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 22

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
- a. surat biasa;
 - b. surat elektronik;
 - c. surat edaran;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat pengantar;
 - f. surat undangan;
 - g. surat izin; dan
 - h. pengumuman.
- (2) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 23

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. berbentuk oval;

- b. ukuran stempel yaitu diameter panjang 5,1 cm (lima koma satu sentimeter) dan diameter lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);
- c. isi stempel RT meliputi:
 - 1. nomor RT (urutan nomor RT dimulai dari angka (01)); dan
 - 2. nama Desa dan
 - 3. menggunakan tinta biru.
- (2) Ketua RT dan/atau pengurus RT yang ditunjuk berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d harus memenuhi ketentuan:
 - a. bentuk persegi panjang;
 - b. ukuran panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan lebar 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - c. bertuliskan RT ... (sesuai urutan nomor RT);
 - d. alamat (ditulis dengan nama jalan, nama Desa); dan
 - e. dipasang didepan sekretariat atau rumah ketua RT.
- (2) Format papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Infografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi.
- (4) Informasi yang termuat dalam infografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa informasi program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Laporan RT terdiri atas laporan:
 - a. bulanan;
 - b. insidental; dan
 - c. akhir masa jabatan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan:
 - a. peristiwa kelahiran;

- b. peristiwa kematian;
 - c. penduduk nonpermanen;
 - d. rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. kegiatan RT.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang di buat dan disampaikan di luar laporan bulanan, pada waktu tertentu atas kejadian atau kebutuhan khusus, antara lain:
- a. laporan peristiwa bencana;
 - b. laporan program kegiatan;
 - c. laporan atas peristiwa khusus; dan
 - d. lain – lain sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan oleh ketua RT di akhir masa jabatan, yang memuat:
- a. kewilayahan/peta wilayah;
 - b. kepengurusan;
 - c. pelayanan;
 - d. ketertiban;
 - e. kependudukan;
 - f. pembangunan;
 - g. keuangan; dan
 - h. inventaris.
- (5) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh ketua RT sebelum 3 (tiga) bulan akhir masa jabatan.
- (6) Laporan RT dalam bentuk konvesional dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (7) Laporan RT dalam bentuk elektronik dilaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kelima

PKK

Paragraf 1

Penyelenggaraan Gerakan PKK

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Daerah.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa melalui kepala seksi yang membidangi pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di Desa.

Paragraf 2

Pembentukan TP PKK

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Desa difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (3) Ketua Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa.
- (4) Para Pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu unsur Pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengalaman pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (8) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Desa.

Paragraf 3

Kelompok PKK

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- kelompok PKK lingkungan/dusun;
 - kelompok PKK RW; dan
 - kelompok PKK RT.
- (3) Susunan pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara; dan
 - bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
 - beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - penduduk setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga;
 - bukan anggota partai politik;
 - dapat membaca dan menulis;
 - berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing – masing.

- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Ketua TP PKK Desa dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya gerakan PKK.

Paragraf 4

Masa Bakti TP PKK

Pasal 31

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

Pasal 32

- (1) Ketua TP PKK Desa wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Pedoman penyusunan memori pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan gerakan PKK oleh ketua pembina dan Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan.

Paragraf 5

Masa Bakti Pengurus Kelompok PKK

Pasal 33

- (1) Masa bakti pengurus kelompok PKK menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Kelompok PKK Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pengurus Kelompok PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
- a. berakhir masa pengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana.

Pasal 34

Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus Kelompok PKK

Apabila ketentuan pada pasal 33 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus Posyandu yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (2) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus Kelompok PKK.

Paragraf 6

Tugas PKK

Pasal 35

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK sesuai buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

Pasal 36

(1) Tugas TP PKK Desa sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK atau kelompok PKK bawahannya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku Pembina TP PKK Desa dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
- e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKK.

(2) Fungsi TP PKK Desa sebagai berikut:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keenam

Karang Taruna

Paragraf 1

Kelembagaan Karang Taruna

Pasal 37

(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

(2) Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Status Kedudukan dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 39

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 40

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;

- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 41

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan social yang ada di masyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Keanggotaan dan kepengurusan

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.
- (6) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa bakti;
 - c. berhalangan tetap (sakit berkepanjangan);
 - d. mengundurkan diri;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legeslatif
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Karang Taruna yang dijabatnya; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 44

Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Apabila ketentuan pada pasal 43 ayat (5) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus Karang Taruna yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (2) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus Karang Taruna.

Pasal 45

Ketentuan mengenai keorganisasian, kepengurusan dan pengesahan serta pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketujuh

Posyandu

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 46

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 47

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi dukungan: •
- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan mendapatkan pelayanan kesehatan melaksanakan pengobatan hipertensi, keluarga minimal, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,
 di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung panganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

(5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

(6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/ atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 48

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 2

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 49

(1) Posyandu berkedudukan di Desa setempat.

(2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (3) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
- (6) Pembentukan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (8) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Syarat Pembentukan

Pasal 50

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Paragraf 4

Kepengurusan dan Kader

Pasal 51

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 52

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa.

Paragraf 5

Kelembagaan Posyandu

Pasal 53

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 6

Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 54

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan dan kepada pengusulan Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 55

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 56

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 57

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur RT, tokoh masyarakat, tokoh agama pemuda, tenaga medis desa dan warga masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

Paragraf 8

Persyaratan Menjadi Pengurus Posyandu

Pasal 58

- (1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 minimal memenuhi persyaratan:
warga negara Republik Indonesia;
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - c. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang pelayanan sosial dasar.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya.

Paragraf 9

Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 59

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesehatan dasar masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota

Paragraf 10

Masa Bakti Pengurus Posyandu

Pasal 60

- (1) Masa bakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/ atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama
 - f. 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - g. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - h. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal 61

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Ketua Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus Posyandu selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurus Posyandu ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.
- (7) Ketentuan mengenai pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemilihan ketua Posyandu pengganti antar waktu dan pengurus Posyandu pengganti antar waktu.

Pasal 62

Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus Posyandu

Apabila ketentuan pada pasal 60 ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus Posyandu yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (4) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus Posyandu.

Paragraf 11

Tim Pembina Posyandu

Pasal 63

Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu Desa.

Pasal 64

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua Bidang;
 - f. anggota Bidang;
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 12

Musyawarah Anggota

Pasal 66

- (1) Musyawarah anggota Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu.
- (2) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Musyawarah Posyandu berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
 - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengukuran setiap bulannya; dan
 - d. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus Posyandu.

Paragraf 13

Sumber Pembiayaan Posyandu

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Posyandu dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta/dunia usaha;
 - c. hasil usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan Posyandu dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- iuran pengguna/pengunjung Posyandu;
 - iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat;
 - sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat; dan
 - dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, kolekte, dan punia paramitha.
- (3) Pembiayaan Posyandu dari swasta/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, sebagai sukarelawan Posyandu.
- (4) Pembiayaan Posyandu dari hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha dari pengurus Posyandu yang hasilnya kegiatan usaha yang dilakukan kelompok usaha bersama dan/atau hasil karya pengurus Posyandu, berupa kerajinan dan taman obat keluarga.
- (5) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- dana stimulan;
 - sarana dan prasarana Posyandu; dan
 - operasional.
- (6) Pembiayaan Posyandu dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Dana dan Pengelolaan Dana

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, dalam bentuk:
- biaya operasional Posyandu;
 - biaya penyediaan pemberian makanan tambahan;
 - pengganti biaya perjalanan kader;
 - modal usaha kelompok usaha bersama; dan
 - bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu.
- (3) Untuk keperluan biaya rutin Posyandu, disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk.
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat oleh pengurus Posyandu dan dikelola secara bertanggungjawab.

Paragraf 15

Pemantauan dan Evaluasi Posyandu

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

Bagian Kedelapan

LPM

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibentuk dan berkedudukan di wilayah Desa.
- (2) LPM bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPM mempunyai fungsi penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil Pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi secara swadaya gotong royong masyarakat.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 71

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di Desa
- (2) LPM sebagai lembaga kemasyarakatan paling sedikit memiliki anggota dan pengurus.

Paragraf 3

Susunan LPM

Pasal 72

Susunan LPM, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang:
 1. bidang kepemudaan dan olah raga;
 2. bidang pembangunan sarana dan prasarana; dan
 3. bidang pendidikan, agama dan sosial budaya.

Paragraf 4

Persyaratan Menjadi Pengurus LPM

Pasal 73

- (1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 minimal memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. imemiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang perencanaan Pembangunan Desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Ketua dan pengurus LPM dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan pengurus LPM dilarang menjadi anggota partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 74

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus LPM.

- (2) Susunan Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (5) Hasil musyawarah dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), susunan pengurus LPM desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

LPM

Pasal 76

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;

- d. bersama Kepala Desa dan masyarakat merumuskan Bersama mengenai prioritas Pembangunan Desa; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7

Masa Bakti Pengurus LPM

Pasal 77

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan, karena;
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah LPM untuk diusulkan kepada Kepala Desa
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

Pasal 78

Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus LPM

Apabila ketentuan pada pasal 77 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus LPM yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (2) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus LPM.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

LPM

Pasal 79

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan pada masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bakti kepada Kepala Desa.

BAB III

HUBUNGAN KERJA LKD

Pasal 80

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya dan Lembaga Adat di Desa bersifat koordinatif.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD.

- (3) Kepala Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan LKD;
 - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan LKD;
 - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus LKD;
 - d. pendampingan, pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKD;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus LKD dalam skala tingkat Daerah, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan; dan
 - f. Pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang dibuat oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis oleh Perangkat Daerah yang meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - i. Dinas Perkebunan;

- j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - o. Dinas Pariwisata;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembinaan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator.

Pasal 83

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:
- a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan LKD;
 - b. pemberian fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan LKD dalam musyawarah pembangunan di Desa;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara LKD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan LKD untuk tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 84

- (1) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) meliputi:
- a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LKD dengan Surat Keputusan;
 - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari anggaran
 - c. pendapatan dan belanja Desa untuk operasional kegiatan LKD;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKD dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan;

- e. pemberian fasilitasi LKD dalam rangka pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
 - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LKD di Tingkat Desa.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Bupati, Camat, dan Kepala Desa melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LKD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan LKD berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan Pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 86

- (1) Pendanaan LKD dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LKD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

LKD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 89

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kota Bangun II

Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA KOTA BANGUN II,



JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P

Diundangkan di Desa Kota Bangun II

Pada Tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KOTA BANGUN II,

A blue ink handwritten signature, which appears to be "Khoirul Anam", is written over the official stamp of the Village Secretary of Kota Bangun II.

KHOIRUL ANAM

LEMBARAN DESA KOTA BANGUN II TAHUN 2025 NOMOR 52